

Produksi Transaksi Jual Beli Parfum dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Toko Parfum PVR dan Parfum Alfadh)

Nopita Rahma^{1*}, Anisya Putri Ertani Daulay², and Rizqa Amelia³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nopitarahma04@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; ertanidaulay@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; qaamelia90@gmail.com

* Correspondence: e-mail@e-mail.com;

Received: 11/6/2023; Accepted: 12/12/2023; Published: 30/3/2024

Abstrak: Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kebutuhan-kebutuhan manusia pun semakin meningkat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut kadangkala haruslah terpenuhi sebagai pelengkap dari kepuasan diri. Oleh karena itu, Produksi berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Produksi merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang ataupun produk yang akan diperjual belikan. Dari kegiatan produksi yang diperjual belikan maka tentunya akan melakukan sebuah transaksi dimana transaksi tersebut haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya seperti kegiatan usaha yang dilakukan PVR Parfum dan Alfadh Parfum yang berada di wilayah Perbaungan dan kota Medan. Kedua usaha tersebut memproduksi parfum dengan bibit-bibit yang berkualitas sehingga memberikan kepuasan kepada konsumen/pelanggan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menganalisis kegiatan produksi dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh PVR Parfum dan Alfadh Parfum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan metode pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Narasumber yang bekerja di kedua toko tersebut menjadi responden untuk menelusuri informasi dari gambaran kegiatan produksi dan transaksi jual beli, dimana kegiatan tersebut sangatlah penting dalam kegiatan jual beli. Adapun Hasil penelitian yang diperoleh ialah PVR Parfum dan Alfadh Parfum sudah menerapkan kaidah islam dalam kegiatan produksi dan jual belinya. Keduanya menjual produk yang halal, melakukan akad jual beli, menepati janji kontrak, memenuhi sesuia takaran, adil, dan memuliakan produktifitas. Produksi dan transaksi jual beli yang dilakukan oleh PVR Parfum dan Alfadh Parfum praktiknya sama dengan kegiatan yang telah dianjurkan dalam kaidah islam ilmu al-Quran maupun hadist.

Kata Kunci: Jual Beli; Manajemen; Parfum; Produksi; Transaksi Adil.

Abstrak: The rapid advancement of the times has led to a significant increase in human needs. These needs often must be met as a means of fulfilling personal satisfaction. Therefore, production plays a crucial role in meeting these needs. Production is an activity that results in goods or products intended for sale. As production leads to commercial transactions, such transactions must adhere to the principles of *sharia*. An example of this can be seen in the business activities of PVR Parfum and Alfadh Parfum, located in the Perbaungan area and the city of Medan. Both businesses produce perfumes using high-quality ingredients, thereby providing satisfaction to their consumers or customers. This study is a qualitative research project using a descriptive approach, aiming to analyze the production and sales transaction activities carried out by PVR Parfum and Alfadh Parfum. Data collection techniques include observation, interviews, and literature review. Employees from both stores served as respondents to provide insight into the production processes and sales transactions, which are critical components of commercial activity. The results of the study indicate that both PVR Parfum and Alfadh Parfum have implemented Islamic principles in their production and sales practices. They offer halal products, conduct sales contracts (*akad*), honor agreements, ensure accurate measurements, practice fairness, and uphold the value of productivity. The production and sales activities of PVR Parfum and Alfadh Parfum align with Islamic principles as outlined in the Qur'an and Hadith.

Kata Kunci: Fair Transactions; Management; Perfume; Production; Trade.

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam tentunya manusia membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa disebut produksi. Produksi merupakan sebuah proses untuk menghasilkan barang dan jasa, atau proses peningkatan utility (nilai) suatu benda. Kegiatan produksi tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada bahan yang memungkinkan untuk dilakukannya proses produksi tersebut maka untuk bisa melakukan produksi harus memerlukan tenaga manusia, modal, sumber daya alam dan organisasi (manajemen) (Sari & Asnah, 2018). Semua unsur-unsur itu disebut faktor-faktor produksi. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Setiap produsen selalu berusaha melalui produk yang dihasilkan mendapatkan tujuan dan sasaran perusahaannya tercapai.

Dalam perspektif Islam, Produksi haruslah mengandung “mashlahah” didalamnya. Pentingnya produksi dalam ekonomi Islam terletak pada kepeduliannya terhadap harkat dan martabat manusia, yaitu peningkatan kualitas dan mutu kehidupan kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, produksi harus berhubungan dengan nilai pakai yang harus tetap berada dalam nilai “Halal” dan tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain (Istianah & Dewi, 2022). Tujuannya sebagai pemenuhan sarana bagi kehidupan sosial dan ibadah kepada Allah SWT dan ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dengan kata lain tujuan produksi adalah mendapat berkah yang secara fisik dimana belum tentu didapatkan oleh semua orang. Al-Qur’an menggunakan konsep produksi barang dalam artian luas. Al-Qur’an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi.

Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia (Yoebriliant, 2014). Dalam perspektif islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika jual beli. Nilai-nilai dan etika (adab) dalam jual beli haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah Islami agar terciptanya praktek jual beli yang sehat dan tidak merugikan orang lain serta terimplementasikannya prinsip-prinsip ekonomi islam. Namun pada kenyataannya masih banyak produsen yang belum menerapkannya dan juga belum maksimal dalam menjalani praktek jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan jual-beli yang dilakukan secara jujur, adil, dan senantiasa dalam wadah ketaqwaan kepada Sang Maha Pencipta, hal tersebut merupakan persyaratan mutlak terwujudnya praktik-praktik perdagangan (usaha) yang dapat mendatangkan kebaikan secara optimal kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual-beli. Salah satu praktik jual beli yang dilakukan adalah jual beli parfum.

Parfum atau yang bisa disebut minyak wangi merupakan campuran minyak, senyawa aromatis dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi pada tubuh manusia, objek ataupun ruangan. Minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan solvent(pelarut). Sejauh ini pelarut yang sering digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Parfum juga dijual dalam bentuk pengharum badan dan pengharum ruangan. Komposisi zat-zat di dalam parfum pada umumnya

adalah etil alkohol (50-90%), akuades/air suling (5-20%), dan fragrance (10-30%). Etil alkohol dalam komposisi ini berfungsi sebagai pelarut.

Adapun terkait penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan penelitian pada 2 toko parfum yang berada di Kota Medan dan Deli Serdang untuk mengetahui apakah produksi dan transaksi kedua parfum tersebut sudah sesuai dengan prinsip dan kaidah Islami. Oleh sebab itu, ini menjadi latar belakang alasan kami mengangkat studi kasus permasalahan dalam topik penelitian ini agar dapat mengetahui, memahami penggunaan parfum yang halal dan aman, menimbang pada saat ini parfum menjadi suatu pilihan koleksi masyarakat khususnya umat Islam.

b. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (Daffa & Kamil, 2023). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Studi kasus merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menggunakan data seperti catatan (notulen), buku-buku, dan foto-foto kegiatan. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi (Nida et al., 2021). Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dari narasumber melalui Tanya jawab dan tentunya berhadapan langsung dengan orang (narasumber) yang akan memberikan keterangan mengenai objek masalah (problem) yang diangkat oleh peneliti.

c. Tinjauan Literatur

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan. Ace Partadireja berpendapat bahwa Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda, atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran. Sedangkan menurut Bambang Prishardoyo, produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menghasilkan barang atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Adapun menurut Joesron dan Fathorrozi, produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Pengertian produksi menurut Beattie dan Taylor adalah proses kombinasi dan koordinasi material-material dan kekuatan-kekuatan (input, faktor, sumber daya, atau jasa-jasa produksi) dalam pembuatan suatu barang atau jasa output atau produk (Chalimah et al., 2021).

Dari definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan, produksi merupakan suatu cara atau kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan atau menambah kegunaan suatu barang maupun jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan manusia

dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti modal, tenaga kerja, tanah dan skill (organization, managerial, dan skills).

Istilah faktor produksi sering pula disebut dengan “korbanan produksi” karena faktor produksi tersebut “dikorbankan” untuk menghasilkan produksi. Dalam bahasa Inggris, faktor produksi ini disebut dengan “input”. Untuk menghasilkan suatu produk, maka diperlukan pengetahuan hubungan antara faktor produksi (input) dan produksi (output) (Saputra, 2023).

Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan (kombinasi) penggunaan input. Setiap produsen dalam teori dianggap mempunyai suatu faktor produksi untuk “pabriknya”. Faktor produksi adalah faktor yang “dikorbankan” untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi dalam bahasa Inggris sering disebut output. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi.

Macam faktor produksi secara teori dibagi menjadi empat yaitu lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Faktor produksi lahan dan tenaga kerja sering disebut dengan input utama (mother is input). Sedangkan modal dan manajemen adalah hasil modifikasi dari input utama dan sering dikatakan sebagai kedua (father is input).

Produksi adalah bagian terpenting dari ekonomi Islam di samping konsumsi, distribusi, dan redistribusi. Produksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempertinggi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam Islam, produksi dideskripsikan dengan istilah-istilah yang lebih dalam dan lebih luas. Al-Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi.

M. Rawwas Qalahji menjelaskan bahwa produksi (al-intaj) adalah ijadu sil'atin (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau khidmatu muayyanatin bi istikhdamu muzayyajin min anashiril intaji dhamina itharu zamanin muhaddadin (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Adapun Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (maslahah) bagi masyarakat.

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi, karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru (Isroani, 2022). Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi.

Produksi dalam Islam tidak semata-mata hanya ingin memaksimalkan keuntungan dunia, akan tetapi yang lebih penting adalah memaksimalkan keuntungan di akhirat. Menurut Nejatullah, tujuan produksi dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan diri secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, keperluan masa depan, keperluan generasi akan datang, dan pelayanan terhadap masyarakat." Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka produsen telah bertindak islami. Produksi di dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada

keuntungan materi saja. Hadis di atas misalnya menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan produksi di bidang pertanian bukan hanya memperoleh manfaat berupa hasil pertanian namun juga memberi manfaat bagi orang lain dengan menyediakan bahan makanan untuk mereka, bahkan makhluk seperti hewan herbivora, karnivora, dan pengurai pun mendapat manfaat dari aktivitas pertanian yang dilakukan petani. Dengan demikian, produksi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup produsen secara pribadi namun juga memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Hasil Penelitian

a. Prinsip-Prinsip Produksi Parfum dalam Islam

Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan (Primadina, 2021). Jumlah dan tipe pelarut yang bercampur dengan minyak wangi menentukan apakah suatu parfum dianggap sebagai ekstrak parfum, Eau de parfum, Eau de toilette, atau Eau de Cologne. Parfum sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, kata "parfum" berasal dari bahasa Latin *per fume* artinya "melalui asap". Salah satu kegunaan parfum tertua berupa bentuk pembakaran dupa dan herbal aromatik yang digunakan dalam pelayanan keagamaan, seringkali untuk aromatik gums, kemenyan dan mur, dikumpulkan dari pohon. Mesir adalah yang pertama memasukkan parfum ke budaya mereka diikuti oleh Cina kuno, Hindu, Israel, Carthaginians, Arab, Yunani dan Romawi. Penggunaan awal dari botol parfum adalah di Mesir sekitar 1000 SM. Mesir menemukan gelas dan botol parfum adalah salah satu penggunaan umum pertama untuk kaca. Perbedaan antara Eau de parfum, Eau de toilette dan Eau de Cologne akan dijelaskan dibawah ini (Rahayu & Gunawan, 2021):

1. Eau de Perfume (EDP)

Jenis golongan ini memiliki wewangian yang memiliki kadar alkohol sedikit, dengan konsentrat bahan wewangian sebanyak 8-16%. Sehingga wanginya akan cukup tahan lama hingga 4-6 jam. Jenis Eau de Perfume sangat cocok untuk yang bekerja atau beraktifitas seharian. Aromanya sama memikat seperti parfum, harganya juga lebih terjangkau.

2. Eau de Toilette (EDT)

Jenis wewangian dengan aroma yang ringan, dengan waktu tahan lama 3-4 jam. Memiliki kadar alkohol yang tinggi dengan konsentrat bahan wewangian berkisar 4-8%. Wewangian ini pada umumnya hadir dalam bentuk spray. Harganya terjangkau untuk anda yang memang ingin selalu tampil wangi. Jenis ini cocok digunakan untuk segala suasana yang tidak membutuhkan waktu yang lama seperti pergi ke acara pesta atau hanya untuk nongkrong di café atau bioskop.

Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang (silah) atau komoditas ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang yang disebut Al-Qur'an *Tayyibat* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, *Khabais* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi seperti penegasan Al-Qur'an dalam Surat Al-A'raf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوتًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Artinya :

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.”

Seorang produsen muslim tidak boleh menganggap cukup hanya karena produksinya halal tetapi dia juga harus teliti dan mengetahui bagaimana segala proses dan cara produksinya, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah Islam. Dan dia juga harus menjauhi aktifitas produksi yang berdampak buruk terhadap masyarakat meskipun pada dasarnya mubah.

Dalam melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman, seperti riba yang dapat menghilangkan keadilan ekonomi Islam. Mudharat atau kerusakan yang diakibatkan kerja ekonomi ribawi dapat merusak dan merugikan ekonomi pribadi, rumah tangga, dan perusahaan. Dalam masalah ekonomi yang dilarang adalah tentang penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat.

Cara mencegah kerusakan di muka bumi ini adalah dengan membatasi polusi, dan memelihara keserasian agar ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga. Memelihara hubungan yang harmonis dengan alam sekeliling adalah satu keharusan bagi setiap individu. Tidak dibenarkan merusak lingkungan hidup, karena manusia juga membutuhkan air sungai yang bening dan udara yang bersih.

Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bagi Z. A. Maulani, diistilahkan dengan kata-kata “tunduk di bawah kesejahteraan sosial”. menundukkan ekonomi ke bawah hukum kepentingan masyarakat adalah suatu prinsip yang ditegakkan berdasarkan prinsip instruksi Allah SWT.

Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, terpeliharanya nyawa, akal, dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kemakmuran material. Untuk itu maka segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat. pelaku penimbunan menurut Yusuf Kamal, mengurangi tingkat produksi untuk menguasai pasar sangat tidak menguntungkan konsumen dan masyarakat karena berkurangnya suplai dan melonjaknya harga barang. Adapun dalil-dalil tentang produksi sebagai berikut:

1. Q.S Al-Hadid 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ قَالَتِذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

2. Q.S Al-Baqarah 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

3. Q.S Al-Hud 61

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Dalam konsep manajemen produksi, kegiatan produksi dapat diartikan secara sederhana menjadi dua bentuk pemahaman, yaitu:

1. Menambah Daya Guna, maksudnya adalah produksi tidak hanya berfokus bagaimana menciptakan sebuah produk atau jasa, namun memiliki pengertian lain yaitu bagaimana menambah daya guna sebuah produk atau jasa, artinya produk yang telah usang dapat di reproduksi menjadi sesuatu yang lebih berguna, atau produk yang telah rusak dapat diperbaiki menjadi produk utuh kembali sehingga kembali dapat difungsikan atau digunakan seperti sedia kala. Pengertian lain adalah produk di modifikasi atau dirubah sesuai kebutuhan dan peruntukan sehingga dapat lebih berfungsi dan memiliki manfaat lebih bagi pengguna tertentu dalam menjalankan aktifitasnya.
2. Menciptakan Daya Guna, merupakan kegiatan untuk memproses sesuatu bahan baku secara bersama-sama dengan bahan baku lainnya untuk kemudian di olah sedemikian rupa menjadi sebuah produk tertentu yang memiliki manfaat dan daya guna. Pemahaman disini adalah menghasilkan atau menciptakan benda atau barang yang awalnya tidak ada menjadi ada menggunakan kombinasi berbagai macam faktor produksi. Proses penciptaan barang atau produk berawal dari munculnya kebutuhan yang ada di masyarakat konsumen. Sehingga melalui

kegiatan produksi, berbagai macam bahan baku yang memiliki potensi daya guna digabung sedemikian rupa melalui keahlian dan teknologi tertentu hingga terciptalah sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu di mata konsumen.

b. Asas-Asas Jual Beli dalam Islam

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ialah dengan usaha dagang atau jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dan transaksi pun didasari saling ridha dan tanpa adanya unsur paksaan. Adapun Jual beli menurut istilah atau etimologi :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah:

البيع معنا ه لغتة متلق الملا دلة

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.”

Jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain :

1. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah :

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul).

2. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan yaitu :

a. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik

dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang mumayyiz. Jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan harus mempunyai syarat-syarat tertentu.

2. Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبْتَدِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya :

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Maksud dari ayat di atas bahwasanya Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat. Dan sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan yang artinya berjalan pada jalan setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya, sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh-Nya, maka demikian pula saudara setan yaitu orang yang pemboros.

3. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad.

c. Shighat atau lafaz ijab qabul.

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini dengan harga sekian. Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian. Ijab qabul merupakan hal yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab “Al-aqdu” yang berarti perikatan atau

perjanjian dan pemufakatan “Al-ittifaq” secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah.

c. **Praktik Produksi yang Dilakukan Di PVR Parfum Perbalungan Dalam Al-fadh Parfum**

Pada toko PVR Parfum, terkait akad sudah sesuai dengan ajaran Islam karena diawal adanya kesepakatan. Pada toko Al-fadh Parfum, terkait akad sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan kaidah-kaidah Islam. Tanpa adanya unsur paksaan dan memang kerelaan dari konsumen. Penjual hanya menawarkan produk yang mereka perjual-belikan. Jual beli dilakukan sesuai dengan urf (adat) yang biasa dilakukan dalam transaksi masyarakat umumnya. Penjual memberikan barang atau produk kepada pembeli dengan produk yang telah sesuai dengan yang konsumen inginkan dan harga yang telah disepakati lalu konsumen pun melakukan pembayaran terhadap produk yang dibelinya. Dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya

Proses pembuatan parfum pada toko PVR Parfum dan Al-fadh Parfum sudah di uji kehalalannya, dimana dalam waktu penelitian penulis menanyakan terkait halal atau tidaknya parfum yang mereka produksi.

Toko PVR Parfum menyatakan bahwasanya produk parfum yang mereka perjual-belikan sudah jelas ke layakannya dan aman untuk dipakai. Adapun terkait takaran alcohol, PVR parfum sama sekali tidak memakai alcohol dalam produknya. Jika kalau pun pembeli atau konsumen meminta tambahan alcohol pada parfum maka PVR Parfum memberikan alcohol sesuai dengan kadar alcohol pada parfum yang memang semestinya diletak pada parfum. Sedangkan pada toko Al-fadh Parfum yang terletak di Kota Medan, mereka menggunakan kadar dan bibit parfum sesuai dengan jenis tingkatan parfum atau paket (A,B dan C), Semakin murni bibitnya maka akan semakin mahal dan ketahanan pada parfum pun cukup lama. Pada Al-fadh Parfum, mereka memberikan campuran pada parfum dengan absolut dan alcohol. Dalam tingkatannya, Al-fadh Parfum menyediakan 3 tingkatan (paket) yakni :

1. Paket A (Platinum)dengan bibit 80% dan campurannya 20%
2. Paket B (Super) dengan bibit 75 % dan campurannya 30%
3. Paket C (Medium) dengan bibit 1,5% dan camurannya 1,5%

Pada toko PVR Parfum, terkait akad sudah berjalan dengan sesuai kaidah kaidah Islam, karena ketika saya memberikan barang yang diminta maka konsumen membayar sejumlah uang dari barang yang ditawarkan dengan sama sama sepakat.

Pada toko Al-fadh Parfum, terkait akad sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan kaidah-kaidah Islam. Tanpa adanya unsur paksaan dan memang kerelaan dari konsumen. Penjual hanya menawarkan produk yang mereka

perjual-belian. Jual beli dilakukan sesuai dengan urf (adat) yang biasa dilakukan dalam transaksi masyarakat umumnya. Penjual memberikan barang atau produk kepada pembeli dengan produk yang telah sesuai dengan yang konsumen inginkan dan harga yang telah disepakati lalu konsumen pun melakukan pembayaran terhadap produk yang dibelinya.

Table 1. Parfum Terlaris dan Sedikit Peminat

Toko	Terlaris	Sedikit Peminat
PVR Parfum	Baccarat, YSL, Scandalous	Malaikat Subuh, Kasturi
Alfadh Parfum	Taylor Swift, Agneer Black	Romanwis

Pada Pvr parfum, untuk mengenai komposisi kandungan dari semua jenis parfum nya ini dinilai sama sama aman sehingga bisa digunakan oleh siapa saja. Pada Alfadh parfum sesuai dengan kecocokan kepribadian karena ada juga yang memiliki riwayat penyakit yang mengakibatkan ketidakcocokan ketika digunakan seperti reaksi panas maupun gatal pada badan. Penjual alfadh biasanya terlebih dahulu menanyakan mengenai konsumen dalam penggunaan parfum. Dari ketiga paket type jenis parfum juga memiliki cara pemakaian penggunaanya agar parfum menyebar dan tidak menyebabkan kuning ketika usai menyemprot pada pakaian.

Untuk memberikan kepercayaan kepada kedua usaha bisnis parfum Pvr Dan Alfadh maka dari itu kedua parfum ini sangat mementingkan kepercayaan melalui janji dan kontrak. Hal tersebut untuk konsumen tetap percaya memakai produk produk yang dihasilkan dari toko Pvr Parfum dan Alfadh Parfum.

Keduanya sama sama berjuang sebaik mungkin dalam menepatkan waktu yang dijanjikan, kualitas pelayanan kepada konsumen, agar pihak konsumen merasakan kepuasan pemesanan yang diberikan oleh kedua pihak toko Pvr Parfum Dan Alfadh Parfum. Toko Pvr Parfum mengatakan dalam berlangsung nya penyediaan barang bahwa penyediaan ditoko paling singkat 30 menit, tetapi jika untuk restock bisa hingga 2 hari, Sedangkan untuk waktu penyediaan oleh pihak usaha Alfadh Parfum dari distributor bisa 1 hari bahkan mau sebulan proses penyediaan. Proses ini sudah ditetapkan diawal juga kepada konsumen sehingga tidak adanya kekecewaan diakhir jika keterlambatan menunggu penyediaan bahwa proses penyediaan dari kedua toko tersebut sudah dijelaskan dari awal lamanya penyediaan.

Dari hasil wawancara narasumber kedua toko tersebut dapat diberi kesimpulan manajemen produksi yang digunakan di Pvr Parfum Dan Alfadh Parfum sudah menerapkan dengan benar point point dari proses produksi islam, karena jelas dalam ekonomi islam bahwa dalam proses produksi agar selalu menepati janji sesuai dari kesepakatan bersama. Dari hasil penelitian Pvr Parfum dan Alfadh Parfum yang pertama diteliti yang berada di Perbaungan dan penelitian yang kedua di Medan Pancing bahwa kedua pihak toko sangat memikirkan jangka panjang dalam memproduksi karena usaha parfum ini sangat banyak pesaing dipasaran sehingga Pvr Parfum sangat memperhatikan yang kualitas diproduksi agar timbulnya konsumen tetap yang menghasilkan profit bagi kedua pelaku usaha yang diteliti tersebut. Pvr Parfum dan Alfadh Parfum juga menerapkan nilai-nilai produksi sesuai ajaran islam dalam melakukan operasinya,

agar tidak hanya mendapatkan dunia saja namun juga mendapatkan manfaat untuk akhirat.

Dari teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pvr Parfum dan Alfadh Parfum sudah mengaplikasikan bagaimana nilai-nilai produksi dalam Islam, dengan tidak hanya melakukan proses produksi dalam jangka waktu pendek, akan tetapi juga memikirkan bagaimana perusahaan akan tetap melakukan proses produksi dalam jangka waktu panjang sehingga akan tetap beroperasi dan memberi manfaat untuk sesama.

Dari data kedua penelitian baik dari Pvr Parfum dan Alfadh Parfum bahwa keduanya menerakan syarat sah akad karena keduanya sama sama melakukan kegiatan transaksi tanpa paksaan kepada pihak konsumen bahkan terjadinya transaksi karena adanya keridhoan dari pihak keduanya yaitu pihak konsumen dan produsen. Syarat sah jual beli juga dapat jelas dikatakan narasumber juga bahwa adanya penjual dan objek yang diual kepada konsumen dan menetapkan harga yang akan diseakati oleh kedua pihak jika cocok maka akan melakukan akad jual beli, konsumen akan memberikan sejumlah uang yang disepakati dan pihak konsumen akan memberikan barang tersebut karena telah sepakat atas kesepakatanya.

Sebelum akad terjadi dalam proses produksi secara syari'ah, semua pihak yang bersangkutan dalam proses produksi harus mengikuti aturan sahnya akad. Tidak diperkenankan meninggalkannya karena akan mempengaruhi halal dan tidaknya suatu barang yang akan diproduksi. Nilai ini juga melibatkan pihak – pihak yang akan melakukan akad dan semuanya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syaria't.

Takaran juga menjadi bagian penting dari toko Pvr Parfum Dan Alfadh Parfum agar tidak terjadinya kekurangan maupun kelebihan takaran yang mungkin saja bisa menimbulkan kerugian dari pihak konsumen maupun pihak produsen. Untuk Pvr parfum sendiri parfum yang diperjual belikan tersebut non alcohol dan untuk Alfadh Parfum dalam takaran alcoholnya itu sesuai ukuran botol dan keduanya parfum dapat dikatakan aman karena dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali karena bibit yang diberikan juga berkualitas terbaik.

Takaran juga berdampak pada kualiiitas yang dihasilkan sehingga dalam menakar takaran produksi sangat diperhatikan seperti dalam takaran alcohol maupun absolut dan campuran bibit parfum hal tersebut agar menimbulkan efek parfum yang tahan lama sehingga konsumen puas dan tertarik untuk tetap berlangganan. Dalam Ekonomi Islam pemenuhan takaran dalam proses produksi sangat berimbang pada peningkatan kepercayaan para konsumen pada pihak produsen. Dalam produksi, barang tidak hanya menghasilkan barang akan tetapi harus sesuai perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kualitas yang ditawarkan oleh produsen.

Dari data hasil penelitian dari pihak Pvr Parfum Dan Alfadh Parfum bahwa idak hanya adil dalam memberikan takaran, harga, dan juga upah kepada peggwai pekerja, namun bahkan berlaku adil dalam segala hal, karena tujuan produksi tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak pemilik usaha namun juga

memberikan keuntungan kesemua pihak yang berkaitan baik pimpinan, pegawai, serta kepuasan konsumen.

Karena konteks adil dalam Islam pada proses produksi dapat di aplikasikan dengan meperlakukan hasil dari proses produksi dengan sebagaimana layaknya. Pada proses produksi paham benar tentang menghasilkan suatu barang, namun belum tentu barang yang dihasilkan sesuai dengan transaksi yang ada di dalam Islam secara khusus menjadikan barang yang dihasilkan itu sebagai kebutuhan sebagaimana mestinya agar dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat, bukan hanya kalangan menengah ke atas. Sama halnya dengan proses produksi yang dilakukan oleh produsen, harus mempunyai nilai suka sama suka, artinya barang yang di produksi oleh produsen dapat di terima oleh konsumen. Jika barang yang di pesan oleh konsumen hasilnya berbeda artinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pesanan konsumen, maka produsen harus siap bertanggung jawab.

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa Pvr Parfum dan Alfadh Parfum proses produksi itu di lakukan karena ada unsur suka sama suka, yang artinya semua produk yang di keluarkan oleh produsen itu dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Pihak produsen tidak hanya mementingkan keuntungan semata namun juga memperhatikan konsumen dalam pengaruh kegunaan dan manfaatnya yang dihasilkan berkualitas. Karena jika salah satunya merasa rugi maka bukanlah perdagangan yang semestinya.

Dari hasil penelitian bahwa bibit yang diberikan dari kedua toko tersebut baik dari vr Parfum dan Alfadh Parfum keduanya sama sama memproduksi parfum yang memiliki khas bibit yang wanginya unik dan tidak biasa bahkan tahan lama dipakai seharian. Setiap aroma yang diberikan memiliki khas unik sehingga banyaknya aroma yang diberikan membuat konsumen tidak bosan karena banyaknya pilihan aroma parfum. Bahkan Pvr Parfum dan Alfadh Parfum telah memiliki best seller dari jenis parfum yang di diproduksi, seperti kata narasumber yang berada di Pvr Parfum bahwa jenis parfum yang paling laris itu di jenis type wangi taylor swift, dan anger, sedangkan menurut narasumber Alfadh Parfum yang paling laris itu di jenis type wangi baccarat.

Dari fakta yang diremukan oleh peneliti dan teori yang ada dapat di tarik kesimpulan bahwa Pvr Parfum dan Alfadh Parfum sudah menerapkan nilai-nilai produksi Islam, karena mereka juga selalu memperhatikan bagaimana produk yang mereka hasilkan berguna dan di sukai oleh semua kalangan masyarakat.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, mengenai produksi Parfum PVR dan Alfadh Parfum. Maka penulis dapat menyimpulkan dari penelitian yang telah diteliti. Implementasi yang dilakukan di PVR Parfum sudah sesuai dengan produksi islam dan prosesi akad jual beli yang sesuai dengan kaidah kaidah islam. Parfum yang diperjual belikan di PVR Parfum sudah jelas keamanan dan kelayakan untuk dipakai oleh konsumen dan prosesi akad jual belinya sesuai dengan keseakatan dan kesukarelaan tanpa adanya paksaan dari sebelah pihak. Begitu juga dengan Alfadh Parfum juga telah sesuai dengan aturan produksi islam dan prosesi akad jual beli nya juga sesuai dengan kaidah kaidah islam. Parfum Alfadh mengenaai kehalalannya juga telah teruji namun

pemakaiannya sesuai kecocokan dari pihak konsumen dan prosesi akad yang dilakukan oleh Alfadh Parfum juga sesuai kesepakatan bersama tanpa paksaan. Artinya bahwa dari kedua kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVR Parfum dan Alfadh Parfum sangat mengikuti anjuran kaidah kaidah islam dengan memperhatikan hak hak yang harus didapatkan oleh pihak konsumen dengan tidak menjual atau menghasilkan barang terlarang atau haram yang jelas tidak diperbolehkan oleh agama islam..

Referensi

- Chalimah, Milasari, D., Santoso, T. B., & Sultoni. (2021). *Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) Dan Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Pekalongan*. Pekalongan University.
- Daffa, M., & Kamil, F. A. R. (2023). Dinamika Kebenaran Epistemik Keagamaan dalam Tantangan dan Pembaharuan Pada Era Penggunaan Kecerdasan Buatan. *Jurnal Riset Agama*, 3(3), 428–449.
- Isroani, F. (2022). KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1565>
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenactment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>
- Nida, A., Ferli, R., & Irwansyah, S. (2021). *aPembelajaran di Era Pandemi : Studi Observatif di Desa jatisari Augmented Reality Sebagai Sarana Alternatif dalam Augmented Reality as an Alternative Tool in Learning in the Era of the Pandemic : Observative Studies in Jatisari Village. Desember.*
- Primadina, N. (2021). Parfum Atsiri : Manfaat dan Kelebihan VS Parfum Sintetik : Potensi Bahaya untuk Kesehatan. *Minyak Atsiri: Produksi Dan Aplikasinya Untuk Kesehatan*, 122–141.
- Rahayu, P., & Gunawan, I. (2021). Formulasi dan Evaluasi Parfum Tipe Eau de Toilette (EDT) “Senarai Jingga” . *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 257–265.
- Saputra, R. (2023). Peningkatan Efisiensi Operasional Melalui Implementasi Teknologi Terkini Dalam Proses Produksi. *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)*, 1(1), 13–26.
- Sari, D., & Asnah, A. (2018). Manajemen Usaha Kecil Dan Kewirausahaan (Small Business Management and Entrepreneurship). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3200231>
- Yoebriliant, A. (2014). *Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Minat Beli Produk Fashion dengan Gaya Hidup sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus Pada Jejaring Sosial) [Thesis]*. Universitas Widyatama.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).